



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm);
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/02 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Menggeng Rt. 003/Rw. 002 Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** ditangkap tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 ;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 123/Pid.B/2024/PN Png tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Png tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (dua) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Buku tabungan Bank an SLAMET, Norek: 6499-01-015353-53-0;

(Dikembalikan kepada Terdakwa SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN);

- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X653C warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai sejumlah Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara);

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di warung MENIR yang beralamat di Dukuh Menggeng Rt. 003/Rw. 002 Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi Tindak Pidana, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** yang berperan sebagai pengecer perjudian jenis togel online dengan cara Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** menerima titipan nomor togel dari para penombok yang datang langsung ke warung MENIR yang beralamat di Dukuh Menggeng Rt. 003/Rw. 002 Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Setelah menerima titipan nomor togel yang disebutkan secara lisan dari para penombok dan menerima uang tombokan dari para penombok, kemudian Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** membuka website di browser handphone Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** dengan alamat situs aplikasi "Ngamentogel". Selanjutnya Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** memasukkan username "CAMBUKAPI" dan password "pecut123", setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi kemudian Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** melakukan deposit dengan cara melakukan transfer dari rekening BRI Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** dengan nomor Rekening 6499-01-015353-53-0 ke rekening nomor : 119101000308563 atas nama ROCHMAYANTI. Setelah itu Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** memasang nomor tombokan serta jumlah uang taruhan, dengan keuntungan yang akan diperoleh dalam permainan judi online jenis togel ini adalah dalam pasangan per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka, maka dari itu perjudian ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya, serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** juga mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 35% dari hasil penjualan.

- Bahwa Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** dilakukan penangkapan oleh Satreskrim Polsek Sukorejo yang mendapatkan informasi terkait maraknya permainan judi online pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di warung MENIR yang beralamat di Dukuh Menggeng Rt. 003/Rw. 002 Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIK X653C warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening BRI no.rek: 6499-01-015353-53-0 An. SLAMET, serta uang tunai sejumlah Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang mana Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** untuk melakukan permainan judi online jenis togel. Selanjutnya Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melaksanakan kegiatan permainan judi togel.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di warung MENIR yang beralamat di Dukuh Menggeng Rt. 003/Rw. 002 Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi Tindak Pidana, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** yang berperan sebagai pengecer perjudian jenis togel online dengan cara Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** menerima titipan nomor togel dari para penombok yang datang langsung ke warung MENIR yang beralamat di Dukuh Menggeng Rt. 003/Rw. 002 Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Setelah menerima titipan nomor togel yang disebutkan secara lisan dari para penombok dan menerima uang tombokan dari para penombok, kemudian Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** membuka website di browser handphone Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** dengan alamat situs aplikasi "Ngamentogel". Selanjutnya Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** memasukkan username "CAMBUKAPI" dan password "pecut123", setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi kemudian Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** melakukan deposit dengan cara melakukan transfer dari rekening BRI Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** dengan nomor Rekening 6499-01-015353-53-0 ke rekening nomor : 119101000308563 atas nama ROCHMAYANTI. Setelah itu Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** memasang nomor tombokan serta jumlah uang taruhan, dengan keuntungan yang akan diperoleh dalam permainan judi online jenis togel ini adalah dalam pasangan per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka, maka dari itu perjudian ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya, serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** juga mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 35% dari hasil penjualan.
- Bawa pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** dilakukan penangkapan oleh Satreskrim Polsek Sukorejo yang mendapatkan informasi terkait maraknya permainan judi online pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di warung MENIR yang beralamat di Dukuh Menggeng Rt. 003/Rw. 002 Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIK X653C warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening BRI no.rek: 6499-01-015353-53-0 An. SLAMET, serta uang tunai sejumlah Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang mana Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa **SLAMET Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PECUT Bin GIMAN (Alm) untuk melakukan permainan judi online jenis togel.

Selanjutnya Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melaksanakan kegiatan permainan judi togel.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Asroni, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan perjudian jenis nomor togel;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di warung milik Saudari Menir di Dukuh Menggeng, RT003, RW002, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Gugik Prasetyo beserta team Unit Reskrim Polsek Sukorejo ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan satu tim yang di ketuai oleh Ipda Warsio, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Sukorejo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Saudari MENIR yang berada di Dukuh Menggeng, RT003, RW002, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo sering digunakan untuk perjudian jenis nomor togel. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pada hari itu juga Saksi bersama dengan satu tim dari Unit Reskrim Polsek Sukorejo menuju ke lokasi warung milik Saudari Menir dan sesampainya di lokasi sekira pukul 11.00 WIB ternyata benar Terdakwa sedang melakukan penjualan nomor togel kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sukorejo Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bawa Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu Para Penombok yang akan membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bawa Saksi beserta team Unit Reskrim Polsek Sukorejo mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX X653C warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekening BRI . No. Rek 6499-01-015353-53-0 a.n. SLAMET dan Uang tunai Rp529.000.- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bawa benar Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk INFINIX X653C warna Hitam dan 1 (satu) buah buku rekening BRI . No. Rek 6499-01-015353-53-0 a.n. SLAMET adalah handphone dan buku rekening milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk sarana melakukan perjudian jenis nomor togel tersebut, Sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Rp529.000.- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa dalam perjudian jenis nomor togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer dan selanjutnya dari hasil penjualan nomor togel tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada Bandar situs judi Online "Ngamentogel";
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor togel sebagai Pengecer tersebut sudah sejak 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;
- Bawa dalam perjudian jenis nomor togel tersebut Terdakwa menggunakan sarana alat yaitu 1 (satu) buah handphone merk INFINIK X653C warna hitam, 1 (satu) buah buku Rekening BRI No. Rek: 6499-01-015353-53-0 An. SLAMET, dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah melakukan penjualan nomor togel kepada Para Penombok dikarenakan dalam 1 (satu) buah handphone merk INFINIK X653C warna hitam yang disita dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa ditemukan penjualan nomor togel dari Para Penombok dan juga pembelian dari Terdakwa tersendiri dengan perincian sebagai berikut:
 1. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 2. Angka 57 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Angka 73 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
4. Angka 37 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
5. Angka 72 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
6. Angka 27 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
7. Angka 71 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah),
8. Angka 17 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
9. Angka 70 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
10. Angka 07 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
11. Angka 74 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
12. Angka 47 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
13. Angka 76 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
14. Angka 67 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
15. Angka 77 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
16. Angka 87 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
17. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
18. Angka 97 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
19. Angka 79 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
20. Angka 72 sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
21. Angka 27 sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
22. Angka 70 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
23. Angka 07 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
24. Angka 84 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
25. Angka 48 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
26. Angka 63 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
27. Angka 99 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
28. Angka 10 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
29. Angka 01 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
30. Angka 80 sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah)
31. Angka 08 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
32. Angka 18 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
33. Angka 07 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
34. Angka 02 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
35. Angka 04 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
36. Angka 70 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
37. Angka 20 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
38. Angka 40 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
39. Angka 255 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Angka 55 sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah)
41. Angka 11 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
42. Angka 75 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
43. Angka 57 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
44. Angka 73 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
45. Angka 37 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
46. Angka 75 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
47. Angka 57 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
48. Angka 85 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
49. Angka 58 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
50. Angka 53 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
51. Angka 35 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
52. Angka 32 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
53. Angka 23 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
54. Angka 73 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
55. Angka 37 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
56. Angka 81 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
57. Angka 18 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
58. Angka 82 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
59. Angka 28 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
60. Angka 83 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
61. Angka 38 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
62. Angka 58 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
63. Angka 86 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
64. Angka 68 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
65. Angka 84 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
66. Angka 48 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
67. Angka 85 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
68. Angka 89 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
69. Angka 87 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
70. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
71. Angka 88 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
72. Angka 80 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
73. Angka 98 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
74. Angka 08 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
75. Angka 1930 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
76. Angka 930 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Angka 30 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
78. Angka 31 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
79. Angka 13 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
80. Angka 03 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
81. Angka 87 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
82. Angka 78 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
83. Angka 83 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
84. Angka 38 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bawa menurut Pengakuan Terdakwa, Para Penombok tersebut menyerahkan uang beserta nomor tombokan kepada Terdakwa secara langsung dan tunai tidak melalui transfer;
 - Bawa menurut Pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa sebagai pengecer menerima pembelian nomor togel dari Penombok yang datang ke warung Saudari MENIR tersebut, kemudian Terdakwa langsung memasukkan pembelian nomor togel berikut jumlah besaran uang tombokan dari Para Penombok tersebut ke situs judi online "Ngamentogel" di handphone milik Terdakwa. Selain dari Para Penombok, Terdakwa sendiri juga melakukan pembelian nomor togel tersebut lalu Terdakwa juga masukkan ke situs judi online "Ngamentogel" tersebut;
 - Bawa menurut Pengakuan Terdakwa, Terdakwa memasukkan pembelian nomor togel tersebut ke situs judi online "Ngamentogel" dengan cara Terdakwa memasukkan usemame "CAMBUKAPI" dan Pasword "pecut123" setelah itu Terdakwa login/masuk ke situs judi online "Ngamentogel"; selanjutnya Terdakwa melakukan deposit;
 - Bawa menurut Pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan deposit dalam perjudian jenis nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa melakukan transfer uang dari nomor rekening Terdakwa dengan No. Rek: 6499-01-015353-53-0 An. SLAMET ke nomor Rekening: 119101000308563, An: ROCHMAYANTI sebagai Bandar di situs judi online tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor tombokan nomor togel berikut jumlah besaran uang tombokan dari Para Penombok dan juga nomor tombokan Terdakwa sendiri ke situs judi online "Ngamentogel" tersebut;
 - Bawa perjudian jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti,

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung nomor tombokan sesuai atau tidak dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar sehingga pemenangnya tidak bisa ditentukan, bisa menang dan bisa kalah dan hanya bersifat untung-untungan saja;

- Bawa cara menentukan kemenangan dalam perjudian jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah apabila nomor tombokan togel Penombok sesuai dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar maka Penombok dinyatakan sebagai pemenang dan hadiahnya per Rp1.000,- (seribu) rupiah tombokan jika yang menang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka hadiahnya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila nomor tombokan tidak sesuai dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar maka Penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan akan menjadi milik Bandar;

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, apabila ada Penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar maka Penombok tersebut mendapatkan tombokan atau menang, maka Terdakwa akan melakukan *withdraw/penarikan* dana dari situs judi online "Ngamentogel" dari Bandar judi online Nomor Rekening 119101000308563, An: ROCHMAYANTI ke No. Rekening Terdakwa dengan nomor Rekening: 6499-01-015353-53-0 An. SLAMET, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM di bank BRI dan uangnya Terdakwa serahkan ke Penombok yang tombokan nomor togelnya keluar atau menang;

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, sebagai Pengecer dalam perjudian jenis nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi tidak pasti. Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari hasil penjualan nomor togel tersebut;

- Bawa perjudian jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Gugik Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan perjudian jenis nomor togel;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di warung milik Saudari Menir di Dukuh Menggeng, RT003, RW002, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Moh. Asroni, S.H beserta team Unit Reskrim Polsek Sukorejo ;
- Bawa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan satu tim yang di ketuai oleh Ipda Warsio, S.H. selaku Kanit Reskrim Polsek Sukorejo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Saudari MENIR yang berada di Dukuh Menggeng, RT003, RW002, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo sering digunakan untuk perjudian jenis nomor togel. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pada hari itu juga Saksi bersama dengan satu tim dari Unit Reskrim Polsek Sukorejo menuju ke lokasi warung milik Saudari Menir dan sesampainya di lokasi sekira pukul 11.00 WIB ternyata benar Terdakwa sedang melakukan penjualan nomor togel kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sukorejo Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bawa Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu Para Penombok yang akan membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bawa Saksi beserta team Unit Reskrim Polsek Sukorejo mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX X653C warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekening BRI . No. Rek 6499-01-015353-53-0 a.n. SLAMET dan Uang tunai Rp529.000.- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bawa benar Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk INFINIX X653C warna Hitam dan 1 (satu) buah buku rekening BRI . No. Rek 6499-01-015353-53-0 a.n. SLAMET adalah handphone dan buku rekening milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk sarana melakukan perjudian jenis nomor togel tersebut, Sedangkan barang bukti berupa Uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp529.000.- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bawa dalam perjudian jenis nomor togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer dan selanjutnya dari hasil penjualan nomor togel tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada Bandar situs judi Online "Ngamentogel";
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor togel sebagai Pengecer tersebut sudah sejak 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;
- Bawa dalam perjudian jenis nomor togel tersebut Terdakwa menggunakan sarana alat yaitu 1 (satu) buah handphone merk INFINIK X653C warna hitam, 1 (satu) buah buku Rekening BRI No. Rek: 6499-01-015353-53-0 An. SLAMET, dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah melakukan penjualan nomor togel kepada Para Penombok dikarenakan dalam 1 (satu) buah handphone merk INFINIK X653C warna hitam yang disita dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa ditemukan penjualan nomor togel dari Para Penombok dan juga pembelian dari Terdakwa tersendiri dengan perincian sebagai berikut:
 1. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 2. Angka 57 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 3. Angka 73 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 4. Angka 37 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 5. Angka 72 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 6. Angka 27 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 7. Angka 71 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah),
 8. Angka 17 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 9. Angka 70 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 10. Angka 07 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 11. Angka 74 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 12. Angka 47 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 13. Angka 76 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 14. Angka 67 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 15. Angka 77 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 16. Angka 87 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 17. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Angka 97 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
19. Angka 79 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
20. Angka 72 sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
21. Angka 27 sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
22. Angka 70 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
23. Angka 07 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
24. Angka 84 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
25. Angka 48 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
26. Angka 63 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
27. Angka 99 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
28. Angka 10 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
29. Angka 01 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
30. Angka 80 sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah)
31. Angka 08 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
32. Angka 18 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
33. Angka 07 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
34. Angka 02 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
35. Angka 04 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
36. Angka 70 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
37. Angka 20 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
38. Angka 40 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
39. Angka 255 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
40. Angka 55 sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah)
41. Angka 11 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
42. Angka 75 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
43. Angka 57 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
44. Angka 73 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
45. Angka 37 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
46. Angka 75 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
47. Angka 57 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
48. Angka 85 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
49. Angka 58 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
50. Angka 53 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
51. Angka 35 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
52. Angka 32 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
53. Angka 23 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah),
54. Angka 73 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Angka 37 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
 56. Angka 81 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 57. Angka 18 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 58. Angka 82 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 59. Angka 28 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 60. Angka 83 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 61. Angka 38 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 62. Angka 58 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 63. Angka 86 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 64. Angka 68 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 65. Angka 84 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 66. Angka 48 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 67. Angka 85 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 68. Angka 89 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 69. Angka 87 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 70. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 71. Angka 88 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 72. Angka 80 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 73. Angka 98 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 74. Angka 08 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 75. Angka 1930 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
 76. Angka 930 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
 77. Angka 30 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 78. Angka 31 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 79. Angka 13 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 80. Angka 03 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 81. Angka 87 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
 82. Angka 78 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
 83. Angka 83 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
 84. Angka 38 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bawa menurut Pengakuan Terdakwa, Para Penombok tersebut menyerahkan uang beserta nomor tombokan kepada Terdakwa secara langsung dan tunai tidak melalui transfer;
 - Bawa menurut Pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa sebagai pengecer menerima pembelian nomor togel dari Penombok yang datang ke warung Saudari MENIR tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukkan pembelian nomor togel berikut jumlah besaran uang tombokan dari Para Penombok tersebut ke situs judi online "Ngamentogel" di handphone milik Terdakwa. Selain dari Para Penombok, Terdakwa sendiri juga melakukan pembelian nomor togel tersebut lalu Terdakwa juga masukkan ke situs judi online "Ngamentogel" tersebut;

- Bawa menurut Pengakuan Terdakwa, Terdakwa memasukkan pembelian nomor togel tersebut ke situs judi online "Ngamentogel" dengan cara Terdakwa memasukkan usemame "CAMBUKAPI" dan Pasword "pecut123" setelah itu Terdakwa login/masuk ke situs judi online "Ngamentogel"; selanjutnya Terdakwa melakukan *deposito*;

- Bawa menurut Pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan *deposito* dalam perjudian jenis nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa melakukan transfer uang dari nomor rekening Terdakwa dengan No. Rek: 6499-01-015353-53-0 An. SLAMET ke nomor Rekening: 119101000308563, An: ROCHMAYANTI sebagai Bandar di situs judi online tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor tombokan nomor togel berikut jumlah besaran uang tombokan dari Para Penombok dan juga nomor tombokan Terdakwa sendiri ke situs judi online "Ngamentogel" tersebut;

- Bawa perjudian jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, tergantung nomor tombokan sesuai atau tidak dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar sehingga pemenangnya tidak bisa ditentukan, bisa menang dan bisa kalah dan hanya bersifat untung-untungan saja;

- Bawa cara menentukan kemenangan dalam perjudian jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah apabila nomor tombokan togel Penombok sesuai dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar maka Penombok dinyatakan sebagai pemenang dan hadiahnya per Rp1.000,- (seribu) rupiah tombokan jika yang menang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka hadiahnya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila nomor tombokan tidak sesuai dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar maka Penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan akan menjadi milik Bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, apabila ada Penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar maka Penombok tersebut mendapatkan tombokan atau menang, maka Terdakwa akan melakukan *withdraw/penarikan* dana dari situs judi online "Ngamentogel" dari Bandar judi online Nomor Rekening 119101000308563, An: ROCHMAYANTI ke No. Rekening Terdakwa dengan nomor Rekening: 6499-01-015353-53-0 An. SLAMET, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM di bank BRI dan uangnya Terdakwa serahkan ke Penombok yang tombokan nomor togelnya keluar atau menang;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, sebagai Pengecer dalam perjudian jenis nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi tidak pasti. Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari hasil penjualan nomor togel tersebut;
- Bawa perjudian jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Tukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di warung milik Saudari MENIR di Dukuh Menggeng, RT003, RW002, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa peran Terdakwa dalam perjudian jenis nomor togel tersebut adalah sebagai penjual/pengecer sedangkan Saksi sebagai penombok yang telah melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa;
- Bawa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tersebut berjualan nomor togel kurang lebih sudah 1 (satu) bulan sejak sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bawa pada saat Terdakwa di tangkap Saksi tidak berada di lokasi kejadian yaitu di warung milik Saudari MENIR di Dukuh Menggeng, RT003, RW002, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Karena setelah Saksi pulang dari warung milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari MENIR, Saksi baru mendengar bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menjual nomor togel;

- Bawa Saksi melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bawa Saksi melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa tersebut untuk yang pertama dan kedua sudah lupa tanggalnya, namun yang terakhir Saksi melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di warung milik Saudari MENIR di Dukuh Menggeng, RT003, RW002, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB tersebut Saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Nomor tombokan 26 sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
- Nomor tombokan 62 sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Jadi total pembelian nomor togel Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bawa dalam perjudian jenis nomor togel tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa handphone;
- Bawa Saksi melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa tersebut dengan cara awalnya Saksi datang ke warung Saudari MENIR dan pada saat itu Terdakwa sudah ada di warung tersebut, kemudian Saksi langsung mengatakan nomor togel yang Saksi beli tersebut kepada Terdakwa, kemudian nomor tombokan Saksi tersebut di masukkan ke dalam handphone Terdakwa dan setelah itu Saksi menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada Terdakwa secara tunai;
- Bawa selama Saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa tersebut Saksi belum pernah menang;
- Bawa dalam perjudian jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, tergantung nomor tombokan sesuai atau tidak dengan nomor yang keluar sehingga pemenangnya tidak bisa ditentukan, bisa menang dan bisa kalah dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bawa Perjudian jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi sehari hari bekerja jual beli buah mangga dan jualan rosok;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sukorejo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di warung Saudari MENIR yang beralamat di Dukuh Menggeng, RT003, RW002, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo karena telah melakukan perjudian jenis nomor togel online;

- Bawa Terdakwa ditangkap saat sedang ngopi di warung Saudari MENIR yang beralamat di Dukuh Menggeng, RT003, RW002, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;

- Bawa Perjudian jenis nomor togel online yang Terdakwa lakukan tersebut menggunakan uang sebagai alat taruhan;

- Bawa dalam perjudian jenis nomor togel online tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer, yang kemudian hasil pembelian nomor togel dari Penombok tersebut Terdakwa kirim/belikan secara online melalui situs "Ngamentogel";

- Bawa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menjadi Bandar dalam perjudian jenis nomor togel online yang Terdakwa lakukan tersebut, namun Terdakwa melakukan *BO* atau *Deposite* dalam perjudian jenis nomor togel online tersebut ke nomor rekening 119101000308563, An: ROCHMAYANTI;

- Bawa Selama ini yang membeli nomor togel kepada Terdakwa adalah Saksi Tukimin;

- Bawa selain Saksi TUKIMIN tidak ada lagi yang membeli nomor togel kepada Terdakwa, ada yang nitip tapi Terdakwa lupa namanya;

- Bawa Penombok tersebut menyerahkan uang tombongan nomor togel kepada Terdakwa langsung secara tunai tidak melalui transfer;

- Bawa menurut informasi yang Terdakwa dapat nomor togel tersebut berasal dari Negara Hongkong;

- Bawa Perjudian jenis nomor togel yang Terdakwa lakukan tersebut diselenggarakan setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB dan untuk malam harinya pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor togel tersebut kurang lebih sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis nomor togel online tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIK X653C wama hitram, 1 (satu) buah buku Rekening BRI No. Rek: 6499-01- 015353-53-0 An. SLAMET, dan sejumlah uang tunai sebagai alat taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor togel online tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sebagai Pengecer menerima pembelian nomor togel dari Penombok yang datang ke warung Saudari MENIR kemudian Terdakwa langsung memasukkan pembelian nomor togel berikut jumlah besaran uang tombokan dari Para Penombok tersebut ke situs judi online "Ngamentogel" di hanphone milik Terdakwa. Selain dari Para Penombok, Terdakwa sendiri juga melakukan pembelian nomor togel tersebut lalu Terdakwa masukkan juga ke situs judi online "Ngamentogel" tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasukkan pembelian nomor togel ke situs judi online "Ngamentogel" tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan username "CAMBUKAPI" dan Pasword "pecut123" setelah itu Terdakwa login/masuk ke situs judi online "Ngamentogel", selanjutnya Terdakwa melakukan *deposit*;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit dalam perjudian jenis nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa melakukan transfer uang dari nomor rekening Terdakwa dengan No. Rek: 6499-01-015353-53-0 An. SLAMET ke nomor Rekening: 119101000308563, An: ROCHMAYANTI sebagai Bandar di situs judi online tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor tombokan nomor togel berikut jumlah besaran uang tombokan dari Para Penombok dan juga nomor tombokan Terdakwa sendiri ke situs judi online "Ngamentogel" tersebut;
- Bahwa berikut adalah jumlah uang tombokan dari Para Penombok yang membeli nomor togel kepada Terdakwa dan juga tombokan nomor togel Terdakwa sendiri yang kemudian Terdakwa kirimkan ke Bandar dalam perjudian jenis nomor togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 2. Angka 57 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Angka 73 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
4. Angka 37 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
5. Angka 72 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
6. Angka 27 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
7. Angka 71 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah),
8. Angka 17 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
9. Angka 70 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
10. Angka 07 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
11. Angka 74 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
12. Angka 47 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
13. Angka 76 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
14. Angka 67 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
15. Angka 77 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
16. Angka 87 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
17. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
18. Angka 97 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
19. Angka 79 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
20. Angka 72 sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
21. Angka 27 sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
22. Angka 70 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
23. Angka 07 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
24. Angka 84 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
25. Angka 48 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
26. Angka 63 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
27. Angka 99 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
28. Angka 10 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
29. Angka 01 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
30. Angka 80 sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah)
31. Angka 08 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
32. Angka 18 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
33. Angka 07 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
34. Angka 02 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
35. Angka 04 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
36. Angka 70 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
37. Angka 20 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
38. Angka 40 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
39. Angka 255 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Angka 55 sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah)
41. Angka 11 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
42. Angka 75 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
43. Angka 57 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
44. Angka 73 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
45. Angka 37 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
46. Angka 75 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
47. Angka 57 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
48. Angka 85 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
49. Angka 58 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
50. Angka 53 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
51. Angka 35 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
52. Angka 32 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
53. Angka 23 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah),
54. Angka 73 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
55. Angka 37 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
56. Angka 81 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
57. Angka 18 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
58. Angka 82 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
59. Angka 28 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
60. Angka 83 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
61. Angka 38 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
62. Angka 58 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
63. Angka 86 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
64. Angka 68 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
65. Angka 84 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
66. Angka 48 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
67. Angka 85 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
68. Angka 89 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
69. Angka 87 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
70. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
71. Angka 88 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
72. Angka 80 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
73. Angka 98 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
74. Angka 08 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
75. Angka 1930 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
76. Angka 930 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Angka 30 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
78. Angka 31 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
79. Angka 13 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
80. Angka 03 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
81. Angka 87 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
82. Angka 78 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
83. Angka 83 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
84. Angka 38 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);
 - Bahwa dalam perjudian jenis nomor togel yang Terdakwa lakukan tersebut pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, tergantung nomor tombokan sesuai atau tidak dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar sehingga pemenangnya tidak bisa ditentukan, bisa menang dan bisa kalah dan hanya bersifat untung-untungan saja;
 - Bahwa Sistem atau cara permainan perjudian jenis nomor togel yang Terdakwa lakukan tersebut ada tiga macam yaitu pembelian 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka, disamping itu juga ada 1 (satu) angka dan keuntungan dari judi togel tersebut apabila tombokannya kena 4 (empat) angka akan dikalikan dengan kelipatan 2500 (dua ribu lima ratus), 3 (tiga) angka dikalikan dengan kelipatan 350 (tiga ratus lima puluh) dan 2 (dua) angka dikalikan 70 (tujuh puluh), sedangkan untuk 1 (satu) angka dikalikan 8 (delapan) tergantung besar kecilnya pembelian;
 - Bahwa dalam perjudian jenis nomor togel yang Terdakwa lakukan tersebut cara menentukan kemenangannya adalah apabila nomor tombokan togel Penombok sesuai dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar maka Penombok dinyatakan sebagai pemenang dan hadiahnya per Rp1.000,- (seribu) rupiah tombokan jika yang menang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka hadiahnya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila nomor tombokan tidak sesuai dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar maka Penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan akan menjadi milik Banda;
 - Bahwa apabila ada Penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar maka Penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan tombokan, selanjutnya Terdakwa akan melakukan *withdraw/penarikan* dana dari situs judi online "Ngamentogel" dari Bandar judi online Nomor Rekening 119101000308563,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An: ROCHMAYANTI ke No. Rekening Terdakwa dengan nomor Rekening: 6499-01-015353-53-0 An. SLAMET, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan kartu ATM di bank BRI dan uangnya Terdakwa serahkan ke Penombok yang tombokan nomor togelnya keluar atau menang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui siaran keluarnya nomor togel tersebut dari membuka situs judi online "Ngamentogel" sekira Pukul 23.00 WIB dalam setiap bukaan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer dalam perjudian jenis nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi tidak pasti. Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari hasil penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa dalam perjudian jenis nomor togel yang Terdakwa lakukan tersebut omsetnya antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekira Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran keuntungan dari perjudian jenis nomor togel tersebut adalah saat nomor yang Terdakwa masukkan kedalam situs judi online "Ngamentogel" tersebut dengan besaran uang tombokan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa cukup setor sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa sebagai Pengecer mendapatkan keuntungan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per setoran sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut ditemukan Petugas Kepolisian dari dalam dompet Terdakwa bukan diambil dari rekening Terdakwa;
- Bahwa Saldo dari buku rekening BRI . No. Rek 6499-01-015353-53-0 a.n. SLAMET yang disita Petugas Kepolisian dari tangan Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapat sebagian dari uang Penombok yang membeli nomor togel kepada Terdakwa dan sebagian adalah uang hasil Terdakwa withdraw/penarikan dana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa segala jenis perjudian termasuk perjudian jenis nomor togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor togel tersebut karena iseng saja;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk INFINIX X653C warna Hitam dan 1 (satu) buah buku rekening BRI . No. Rek 6499-01-015353-53-0 a.n. SLAMET adalah handphone dan buku rekening milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk sarana melakukan perjudian jenis nomor togel tersebut, Sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Rp529.000.- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari hari bekerja sebagai sopir serabutan dan berjualan nomor togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian utama Terdakwa. Terdakwa juga jarang-jarang berjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buku tabungan Bank an SLAMET, Norek: 6499-01-015353-53-0;
2. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X653C warna hitam;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di warung milik Saudari Menir di Dukuh Menggeng, RT003, RW002, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Sukorejo karena telah melakukan pemasangan taruhan nomor togel online untuk dirinya sendiri di situs ““Ngamentogel” dan menerima titipan taruhan angka togel online beserta uang taruhannya dari orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu Para Penombok yang akan membeli nomor togel kepada Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk INFINIK X653C warna hitam dimana di dalam 1 (satu) buah handphone merk INFINIK X653C warna hitam tersebut setelah diperiksa ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan nomor togel dari Para Penombok dan juga pembelian dari Terdakwa tersendiri dengan perincian sebagai berikut:

1. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
2. Angka 57 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
3. Angka 73 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
4. Angka 37 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
5. Angka 72 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
6. Angka 27 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
7. Angka 71 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah),
8. Angka 17 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
9. Angka 70 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
10. Angka 07 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
11. Angka 74 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
12. Angka 47 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
13. Angka 76 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
14. Angka 67 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
15. Angka 77 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
16. Angka 87 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
17. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
18. Angka 97 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
19. Angka 79 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
20. Angka 72 sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
21. Angka 27 sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
22. Angka 70 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
23. Angka 07 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
24. Angka 84 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
25. Angka 48 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
26. Angka 63 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
27. Angka 99 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
28. Angka 10 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
29. Angka 01 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
30. Angka 80 sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah)
31. Angka 08 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
32. Angka 18 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
33. Angka 07 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
34. Angka 02 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
35. Angka 04 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Angka 70 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
37. Angka 20 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
38. Angka 40 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
39. Angka 255 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
40. Angka 55 sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah)
41. Angka 11 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
42. Angka 75 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
43. Angka 57 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
44. Angka 73 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
45. Angka 37 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
46. Angka 75 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
47. Angka 57 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
48. Angka 85 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
49. Angka 58 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
50. Angka 53 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
51. Angka 35 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
52. Angka 32 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
53. Angka 23 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah),
54. Angka 73 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
55. Angka 37 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
56. Angka 81 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
57. Angka 18 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
58. Angka 82 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
59. Angka 28 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
60. Angka 83 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
61. Angka 38 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
62. Angka 58 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
63. Angka 86 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
64. Angka 68 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
65. Angka 84 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
66. Angka 48 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
67. Angka 85 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
68. Angka 89 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
69. Angka 87 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
70. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
71. Angka 88 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
72. Angka 80 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Angka 98 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 74. Angka 08 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 75. Angka 1930 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
 76. Angka 930 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
 77. Angka 30 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 78. Angka 31 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 79. Angka 13 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 80. Angka 03 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 81. Angka 87 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
 82. Angka 78 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
 83. Angka 83 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
 84. Angka 38 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai penjual/pengecer dan penerima titipan pemasangan judi togel online tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) bulan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB tersebut Saksi Tukimin telah membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan total pembelian nomor togel sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Nomor tombokan 26 sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan Nomor tombokan 62 sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa benar cara Terdakwa memasang perjudian jenis nomor togel untuk dirinya sendiri maupun orang lain dilakukan dengan cara yakni Terdakwa menerima titipan nomor togel dari para penombok yang datang secara langsung ke warung MENIR yang beralamat di Dukuh Menggeng Rt. 003/Rw. 002 Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Setelah menerima titipan nomor togel yang disebutkan secara lisan dari para penombok dan menerima uang tombokan dari para penombok, kemudian Terdakwa membuka website di browser handphone Terdakwa dengan alamat situs aplikasi "Ngamentogel". Selanjutnya Terdakwa memasukkan username "CAMBUKAPI" dan password "pecut123", setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara melakukan transfer dari rekening BRI Terdakwa dengan nomor Rekening 6499-01-015353-53-0 ke rekening nomor : 119101000308563 atas nama ROCHMAYANTI. Setelah itu Terdakwa memasang nomor tombokan serta jumlah uang taruhan;
 - Bahwa benar besaran uang taruhan yang akan didapatkan dalam permainan judi tersebut yakni jika yang menang 2 (dua) angka maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka hadiahnya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila nomor tombokan tidak sesuai dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar maka Penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan akan menjadi milik Bandar;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Pengecer dalam perjudian jenis nomor togel tersebut mendapatkan komisi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari hasil penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa benar perjudian jenis nomor togel yang Terdakwa lakukan tersebut, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, tergantung nomor tombokan sesuai atau tidak dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar sehingga pemenangnya tidak bisa ditentukan, bisa menang dan bisa kalah dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa benar Terdakwa sehari hari bekerja sebagai sopir serabutan dan berjualan nomor togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian utama Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memasang perjudian jenis nomor togel untuk dirinya sendiri ataupun dari orang lain tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Perjudian jenis nomor togel yang Terdakwa lakukan tersebut diselenggarakan setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB dan untuk malam harinya pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB yang dilakukan di warung Saudari Menir yang beralamat di Dukuh Menggeng, RT003, RW002, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yang mana warung Saudari Menir terletak di pinggir jalan raya yang dapat dilihat, dikunjungi dan dilalui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ijin dalam unsur ini adalah ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan itu terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan pasal ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si Pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertaruhan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di warung milik Saudari Menir di Dukuh Menggeng, RT003, RW002, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Sukorejo karena telah melakukan pemasangan taruhan nomor togel online untuk dirinya sendiri di situs “Ngamentogel” dan menerima titipan taruhan angka togel online beserta uang taruhannya dari orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu Para Penombok yang akan membeli nomor togel kepada Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk INFINIK X653C warna hitam dimana di dalam 1 (satu) buah handphone merk INFINIK X653C warna hitam tersebut setelah diperiksa ditemukan penjualan nomor togel dari Para Penombok dan juga pembelian dari Terdakwa tersendiri dengan perincian sebagai berikut:

1. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
2. Angka 57 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
3. Angka 73 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
4. Angka 37 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
5. Angka 72 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
6. Angka 27 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
7. Angka 71 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah),
8. Angka 17 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
9. Angka 70 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
10. Angka 07 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
11. Angka 74 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Angka 47 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
13. Angka 76 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
14. Angka 67 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
15. Angka 77 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
16. Angka 87 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
17. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
18. Angka 97 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
19. Angka 79 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
20. Angka 72 sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
21. Angka 27 sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
22. Angka 70 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
23. Angka 07 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
24. Angka 84 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
25. Angka 48 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
26. Angka 63 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
27. Angka 99 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
28. Angka 10 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
29. Angka 01 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
30. Angka 80 sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah)
31. Angka 08 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
32. Angka 18 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
33. Angka 07 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
34. Angka 02 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
35. Angka 04 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
36. Angka 70 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
37. Angka 20 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
38. Angka 40 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
39. Angka 255 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
40. Angka 55 sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah)
41. Angka 11 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
42. Angka 75 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
43. Angka 57 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
44. Angka 73 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
45. Angka 37 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
46. Angka 75 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
47. Angka 57 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
48. Angka 85 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Angka 58 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
50. Angka 53 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
51. Angka 35 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
52. Angka 32 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
53. Angka 23 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah),
54. Angka 73 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
55. Angka 37 sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
56. Angka 81 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
57. Angka 18 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
58. Angka 82 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
59. Angka 28 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
60. Angka 83 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
61. Angka 38 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
62. Angka 58 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
63. Angka 86 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
64. Angka 68 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
65. Angka 84 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
66. Angka 48 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
67. Angka 85 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
68. Angka 89 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
69. Angka 87 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
70. Angka 78 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
71. Angka 88 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
72. Angka 80 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
73. Angka 98 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
74. Angka 08 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
75. Angka 1930 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
76. Angka 930 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
77. Angka 30 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
78. Angka 31 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
79. Angka 13 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
80. Angka 03 sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
81. Angka 87 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
82. Angka 78 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
83. Angka 83 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
84. Angka 38 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual/pengecer dan penerima titipan pemasangan judi togel online tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) bulan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB tersebut Saksi Tukimin telah membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan total pembelian nomor togel sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Nomor tombokan 26 sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan Nomor tombokan 62 sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memasang perjudian jenis nomor togel untuk dirinya sendiri maupun orang lain dilakukan dengan cara yakni Terdakwa menerima titipan nomor togel dari para penombok yang datang secara langsung ke warung MENIR yang beralamat di Dukuh Menggeng Rt. 003/Rw. 002 Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Setelah menerima titipan nomor togel yang disebutkan secara lisan dari para penombok dan menerima uang tombokan dari para penombok, kemudian Terdakwa membuka website di browser handphone Terdakwa dengan alamat situs aplikasi "Ngamentogel". Selanjutnya Terdakwa memasukkan username "CAMBUKAPI" dan password "pecut123", setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara melakukan transfer dari rekening BRI Terdakwa dengan nomor Rekening 6499-01-015353-53-0 ke rekening nomor : 119101000308563 atas nama ROCHMAYANTI. Setelah itu Terdakwa memasang nomor tombokan serta jumlah uang taruhan;

Menimbang, bahwa besaran uang taruhan yang akan didapatkan dalam permainan judi tersebut yakni jika yang menang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka hadiahnya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila nomor tombokan tidak sesuai dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar maka Penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan akan menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pengecer dalam perjudian jenis nomor togel tersebut mendapatkan komisi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari hasil penjualan nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian jenis nomor togel yang Terdakwa lakukan tersebut, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, tergantung nomor tombokan sesuai atau tidak dengan nomor yang diumumkan oleh Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemenangnya tidak bisa ditentukan, bisa menang dan bisa kalah dan hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari hari bekerja sebagai sopir serabutan dan berjualan nomor togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian utama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang perjudian jenis nomor togel untuk dirinya sendiri ataupun dari orang lain tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Perjudian jenis nomor togel yang Terdakwa lakukan tersebut diselenggarakan setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB dan untuk malam harinya pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB yang dilakukan di warung Saudari Menir yang beralamat di Dukuh Menggeng, RT003, RW002, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yang mana warung Saudari Menir terletak di pinggir jalan raya yang dapat dilihat, dikunjungi dan dilalui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena kemenangan dalam Perjudian jenis nomor togel tersebut tidaklah dapat dipastikan atau dengan kata lain kemungkinan akan menang dalam permainan tersebut hanya bergantung pada untung-untungan saja, sehingga Perjudian jenis nomor togel tersebut termasuk sebagai jenis permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam Perjudian jenis nomor togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai penjual/pengecer dan penerima titipan pemasangan judi togel online dan Perjudian jenis nomor togel dibuka oleh terdakwa setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB dan untuk malam harinya pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB yang dilakukan di sebuah warung milik Saudari Menir yang beralamat di Dukuh Menggeng, RT003, RW002, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dimana warung tersebut berada dekat dengan jalan raya umum sehingga setiap orang dapat dengan mudah datang ke tempat tersebut, dengan demikian telah dapat dibuktikan Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas Perjudian jenis nomor togel tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang sehingga bertentangan atau melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, karena sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia segala bentuk permainan judi telah dilarang oleh Pemerintah, dengan demikian apabila ada perorangan atau kelompok orang yang melakukan permainan judi, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buku tabungan Bank an SLAMET, Norek: 6499-01-015353-53-0 yang telah disita dari Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)**, maka dikembalikan kepada Terdakwa **SLAMET Alias PECUT Bin GIMAN (Alm)**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X653C warna hitam oleh karena masih memiliki nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan agama serta kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Alias Pecut Bin Gimam (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

- Buku tabungan Bank a.n. SLAMET, Norek: 6499-01-015353-53-0;

Dikembalikan kepada Terdakwa Slamet Alias Pecut Bin Gimantoro (Alm);

- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X653C warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Muhammad Dede Idham, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 25 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)